



SALINAN

**PERATURAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 04 TAHUN 2006
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN
PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Timah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU
KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan bijih timah menjadi konsentrat atau logam timah dan meliputi juga kegiatan penutupan tambang;
2. Kegiatan penambangan bijih timah adalah pengambilan bijih timah yang meliputi penggalian, pengangkutan dan penimbunan baik pada tambang terbuka, tambang bawah tanah maupun penambangan di laut;
3. Kegiatan pengolahan bijih timah adalah proses penghancuran, penggilingan, pengapungan, pelindian, pemekatan dan atau pemurnian dengan metoda fisika dan atau kimia;
4. Air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan bijih timah dan sisa dari kegiatan pengolahan bijih timah yang berwujud cair;
5. Baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah adalah ukuran batas atau kadar maksimum unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah;
6. Titik penataan (*point of compliance*) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah;
7. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 2

(1) Air limbah kegiatan pertambangan bijih timah terdiri atas :

- a. air limbah kegiatan penambangan bijih timah yaitu air yang terkena dampak kegiatan penambangan bijih timah sehingga kualitasnya berubah dan perubahan tersebut terkait langsung dengan kegiatan penambangan bijih timah tersebut;
- b. air limbah kegiatan pengolahan bijih timah yang dibuang ke badan air;
- c. air limbah bagi kegiatan penutupan tambang.

(2) Baku mutu air limbah bagi kegiatan penambangan bijih timah serta metode analisisnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(3) Baku mutu air limbah bagi kegiatan pengolahan bijih timah serta metode analisisnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Baku mutu air limbah bagi kegiatan penutupan tambang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(2) Selama baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas belum ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Baku mutu air limbah bagi kegiatan penambangan dan atau pengolahan bijih timah yang dilakukan di laut ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

(1) Baku mutu air limbah bagi kegiatan penambangan dan atau pengolahan bijih timah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

(2) Apabila baku mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui karena :

- a. keadaan terhentinya operasi pada sebagian atau seluruh kegiatan sampai dimulainya kembali kegiatan operasi;
- b. terjadinya curah hujan di atas kondisi normal pada lokasi penambangan bijih timah sesuai dengan data penelitian atau data meteorologi;

maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 6

Apabila hasil kajian **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)** atau hasil kajian **Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)** dan **Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)** dari usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL dan UPL.

Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah wajib melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan atau pengolahan bijih timah, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke badan air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah wajib melakukan kajian lokasi titik penataan air limbah dari usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah.
- (2) Lokasi titik penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berada pada saluran air limbah yang :
 - a. keluar dari sistim pengolahan air limpasan (*run off*) sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan atau sumber lain selain dari kegiatan penambangan timah tersebut; dan atau
 - b. keluar dari sistim pengolahan air limbah dari proses pengolahan bijih timah sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan atau sumber air lain selain dari kegiatan pengolahan bijih timah tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah mengajukan permohonan penetapan lokasi titik penataan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menetapkan dan mencantumkan lokasi titik penataan sebagai bagian dari izin pembuangan air limbah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah dan atau pertimbangan kondisi lingkungan tertentu, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengkajian ulang dan mengajukan permohonan kembali kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh persetujuan lokasi titik penataan yang baru.

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah wajib untuk:

- a. melakukan swapantau harian kadar parameter baku mutu air limbah, sekurang-kurangnya memeriksa pH air limbah;
- b. mengambil dan memeriksa ke laboratorium yang terakreditasi semua kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- c. melakukan analisis air limbah sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b dan menyampaikan laporan tentang hasil analisis tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri, serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bupati/Walikota wajib mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di dalam izin pembuangan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan timah yang diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini, baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan bijih timah yang telah ditetapkan sebelumnya yang lebih longgar, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka baku mutu air limbah sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2006

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Nadjib Dahlan,SH

Lampiran I : Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 04 /MENLH/06/2006
Tentang : Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan atau Kegiatan Pertambangan
Bijih Timah
Tanggal : 30 Juni 2006

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENAMBANGAN
BIJIH TIMAH

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metoda Analisis
pH		6-9	IK.24/A/LPDL
TSS	mg/L	200	SNI 06-2413-1991
Cu*	mg/L	2	SNI 06-2514-1991
Zn*	mg/L	5	SNI 06-2507-1991
Pb*	mg/L	0,1	SNI 06-2517-1991 SNI 06-2519-1991
As*	mg/L	0,2	EPA.7061.A.1986 Std. Method No.3113.1998
S ^{+2*}	mg/L	0,05	SNI 19-1664-1989
Fe*	mg/L	5	SNI 06-2523-1991
Mn*	mg/L	2	SNI 06-2497-1991
Sn ⁺⁺	mg/L	2	Std. Method No.3113.1998
Cr total*	mg/L	0,5	SNI 05-2511-1991 SNI 06-2513-1991

Keterangan :

- * = Sebagai konsentrasi ion logam terlarut
- Cr total adalah adalah krom yang terlarut dari semua valensi
- Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada di bawah atau di atas baku mutu air, maka dengan rekomendasi Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kadar maksimum untuk parameter pH sesuai dengan kondisi alamiah lingkungan.
Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Nadjib Dahlan,SH

Lampiran II : Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 04 /MENLH/06/2006
Tentang : Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha
dan atau Kegiatan Pertambangan
Bijih Timah
Tanggal : 30 Juni 2006

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PENGOLAHAN BIJIH TIMAH

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metoda Analisis
pH		6-9	IK.24/A/LPDL
TSS	mg/L	200	SNI 06-2413-1991
Cu*	mg/L	2	SNI 06-2514-1991
Zn*	mg/L	5	SNI 06-2507-1991
Pb*	mg/L	0,1	SNI 06-2517-1991 SNI 06-2519-1991
As*	mg/L	0,1	EPA.7061.A.1986 Std. Method No.3113.1998
S ⁺² *	mg/L	0,05	SNI 19-1664-1989
Fe*	mg/L	5	SNI 06-2523-1991
Mn*	mg/L	2	SNI 06-2497-1991
Sn ⁺	mg/L	2	Std. Method No.3113.1998
Cr total*	mg/L	0,5	SNI 05-2511-1991 SNI 06-2513-1991

Keterangan :

- * = Sebagai konsentrasi ion logam terlarut
- Cr total adalah adalah krom yang terlarut dari semua valensi
- Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada di bawah atau di atas baku mutu air, maka dengan rekomendasi Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menetapkan kadar maksimum untuk parameter pH sesuai dengan kondisi alamiah lingkungan.
Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Ir. Rachmat Witoelar

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Nadjib Dahlan,SH